

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

9. Bantuan . . .

9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.710.639.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp155.635.592.000,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.866.274.761.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula Rp2.634.226.057.000,00
2. Bertambah Rp 58.267.486.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp2.692.493.543.000,00

b. Belanja Daerah:

1. Semula Rp2.700.639.169.000,00
2. Bertambah Rp 130.635.592.000,00

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp2.831.274.761.000,00

Defisit setelah perubahan (Rp 138.781.218.000,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- a) Semula Rp 76.413.112.000,00
- b) Bertambah Rp 97.368.106.000,00

Jumlah penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp173.781.218.000,00

2. pengeluaran . . .

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:	
a) Semula	Rp 10.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
setelah Perubahan	<u>Rp 35.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	
setelah Perubahan	<u>Rp 138.781.218.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Daerah	
anggaran tahun berkenaan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1. Semula	Rp 352.216.771.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 24.275.554.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah perubahan	<u>Rp 376.492.325.000,00</u>
b. Pendapatan Transfer:	
1. Semula	Rp 2.280.502.119.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 33.991.932.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah	
perubahan	<u>Rp 2.314.494.051.000,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:	
1. Semula	Rp 1.507.167.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	
yang Sah setelah perubahan	<u>Rp 1.507.167.000,00</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah:	
1. Semula	Rp 119.589.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 14.373.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah	
setelah perubahan	<u>Rp 133.962.000.000,00</u>

b. Retribusi . . .

b. Retribusi Daerah:

1. Semula Rp 17.823.487.000,00

2. Bertambah Rp 4.100.550.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp21.924.037.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp 29.863.469.000,00

2. Bertambah Rp 00,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp29.863.469.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1. Semula Rp 184.940.815.000,00

2. Bertambah Rp 5.802.004.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah setelah perubahan Rp190.742.819.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:

1. Semula Rp 2.053.048.077.000,00

2. Bertambah Rp 14.513.132.000,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp2.067.561.209.000,00

b. Transfer antar daerah:

1. Semula Rp 227.454.042.000,00

2. Bertambah Rp 19.478.800.000,00

Jumlah transfer Antar Daerah

setelah perubahan Rp246.932.842.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah:

1. Semula Rp 1.507.167.000,00

2. Bertambah Rp 00,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp1.507.167.000,00

- b. Dana Darurat:
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan Rp 0,00
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri dari:

- a. Belanja Operasional:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.790.051.006.591,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>97.462.706.479,00</u> |
- Jumlah Belanja Operasional
setelah perubahan Rp1.887.513.713.070,00
- b. Belanja Modal:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 213.390.251.409,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>11.560.105.521,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal setelah
perubahan Rp224.950.356.930,00
- c. Belanja Tidak Terduga:
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 17.513.112.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp</u> | <u>4.617.920.000,00)</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp12.895.192.000,00
- d. Belanja Transfer:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 679.684.799.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>26.230.700.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Transfer setelah
perubahan Rp705.915.499.000,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:

1. Semula Rp 1.095.624.483.250,00

2. Bertambah Rp 228.765.250,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp1.095.853.248.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula Rp 595.350.577.126,00

2. Bertambah Rp 66.740.873.718,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp662.091.450.844,00

c. Belanja Bunga:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan Rp 0,00

d. Belanja Subsidi:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan Rp 0,00

e. Belanja Hibah:

1. Semula Rp 88.992.355.815,00

2. Bertambah Rp 28.718.617.511,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan Rp117.710.973.326,00

f. Belanja Bantuan Sosial:

1. Semula Rp 10.083.590.400,00

2. Bertambah Rp 1.774.450.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp 11.858.040.400,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah

perubahan Rp 0,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
- 1. Semula Rp 78.925.221.739,00
 - 2. Berkurang (Rp 10.276.729.309,00)
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah perubahan Rp68.648.492.430,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
- 1. Semula Rp 59.387.869.600,00
 - 2. Berkurang (Rp 1.540.701.000,00)
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan
Bangunan setelah perubahan Rp57.847.168.600,00
- d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- 1. Semula Rp 71.781.741.200,00
 - 2. Bertambah Rp 17.588.129.150,00
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan,
dan Irigasi setelah perubahan Rp 89.369.870.350,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- 1. Semula Rp 3.295.418.870,00
 - 2. Bertambah Rp 5.789.406.680,00
- Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya
setelah perubahan Rp9.084.825.550,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

- a. Semula Rp 17.513.112.000,00
 - b. Berkurang (Rp 4.617.920.000,00)
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp12.895.192.000,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil:
 - 1. Semula Rp 13.378.842.000,00
 - 2. Bertambah Rp 3.208.266.000,00
- Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah perubahan Rp16.587.108.000,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Bantuan Keuangan:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 666.305.957.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>23.022.434.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah perubahan Rp689.328.391.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 76.413.112.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>97.368.106.000,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp173.781.218.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>25.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan Rp35.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya:
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 76.413.112.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>97.368.106.000,00</u> |
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp173.781.218.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan:
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan . . .

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah setelah perubahan Rp 0,00

e. Belanja Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman

Daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 25.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp35.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah:

1. Semula Rp 00,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo:

1. Semula Rp 0,00

2. Berkurang Rp 0,00

Jumlah cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah

perubahan Rp 0,00

d. Pemberian . . .

d. Pemberian Pinjaman Daerah:

1. Semula	Rp	0,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp	0,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Lainnya sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran . . .

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I;
- b. Lampiran II;
- c. Lampiran III;
- d. Lampiran IV;
- e. Lampiran V;
- f. Lampiran VI;
- g. Lampiran VII;
- h. Lampiran VIII;
- i. Lampiran IX;
- j. Lampiran X;
- k. Lampiran XI;
- l. Lampiran XII;
- m. Lampiran XIII;
- n. Lampiran XIII;
- o. Lampiran XIV;
- p. Lampiran XV;
- q. Lampiran XVI; dan
- r. Lampiran XVII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2023
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(4-273/2023)